



BUPATI GIANYAR
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR
NOMOR 17 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG
RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR DAN PELAYANAN PARKIR DI TEPI
JALAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GIANYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan Tempat Khusus Parkir dan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan penyesuaian tarif sesuai dengan perkembangan dan kemampuan masyarakat;
bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar
 - b. Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir dan Pelayanan Parkir Di Tepi jalan Umum perlu disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu disesuaikan menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Retribusi tempat Khusus Parkir dan Pelayanan Parkir di Tepi jalan Umum
- ;

Mengingat : 1.

[Pasal 18 ayat \(6\) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.](#)

2. [Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958](#) tentang pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. [Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009](#) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GIANYAR

dan

BUPATI GIANYAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKING DAN PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 6 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat khusus Parkir dan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2010 Nomor 6) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 1 , angka 2, angka 4, angka 7 dan angka 15 diubah , dan diantara angka 2 dan angka 3 disisipkan 1 (satu) angka yaitu angka 2a sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gianyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gianyar.
- 2a. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945..
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gianyar.
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribu di Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Petugas Pungut Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang diberi tugas untuk memungut retribusi parkir.

6. Retribusi Parkir adalah pungutan yang dikenakan atas pelayanan dan penyediaan fasilitas parkir yang disiapkan.
7. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
8. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk sementara berapa saat dan ditinggalkan oleh pengemudinya.
9. Berhenti adalah keadaan kendaraan tidak bergerak untuk sementara dan tidak ditinggalkan oleh pengemudinya
10. Parkir Ditepi Jalan Umum, adalah penyediaan sarana pelayanan parkir dengan mempergunakan sebagian badan jalan (bahu jalari), yang ditentukan oleh Pemerintah.
11. Tempat Khusus Parkir adalah penyediaan sarana pelayanan parkir yang disediakan khusus untuk keperluan parkir.
12. Retribusi Parkir bulanan adalah jasa pelayanan parkir yang dikenakan kepada pemilik / pengemudi kendaraan yang dipungut sekali dan berlaku untuk satu bulan diseluruh wilayah Kabupaten Gianyar.
13. Jasa Pelayanan Parkir adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan,
14. Bendahara Penerima adalah bendahara penerima pada Dinas Perhubungan Kabupaten Gianyar.
15. Surat Tagihan Retribusi Parkir adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi parkir dan / atau sanksi administrasi berupa denda.
16. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan , baik yang melakukan usaha

maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD), dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lain termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

2. Ketentuan Pasal 6 Ayat (2) huruf d dihapus sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

(1) Struktur tarif retribusi tempat khusus parkir digolongkan berdasarkan jenis tempat parkir yang disediakan dan jenis kendaraan bermotor.

(2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

a. Sekali parkir, untuk 2 (dua) jam pertama :

1.	tronton	Rp.	5.000,-
2.	mobil bus / truk yang sejenis. . .	Rp.	3 000,-
3.	sedan /jeep / mikrolet / microbus / pick up dan yang sejenis.....	Rp	2 000,-
4.	sepeda motor	Rp.	1 ,000,-

b. Parkir untuk setiap jam berikutnya :

1.	tronton.....	Rp.	2.500,-
2.	bus/ truk dan yang sejenis	R p.	1.500,-
3	sedan jeep / mikrolet/ mikrobus / pick up dan yang sejenis ...	Rp.	1,000
4.	sepeda motor	Rp.	500,-

c. Parkir, pada obyek wisata :

- | | | | |
|----|--|------|-----------|
| 1. | bus / truk dan yang sejenis . . . | R p. | 1 0.000,- |
| 2. | sedan /jeep/ mikrolet / mikrobus
/ pick up dan yang sejenis . . | k p. | 3. 000,- |
| 3. | sepeda motor | R p. | 2 . 000,- |

d . Dihapus.

3. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) diubah dan ayat (3) di hapus sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut

Pasal 7

(1) Struktur tarif retribusi parkir ditepi jalan umum digolongkan berdasarkan jenis tempat parkir⁴ dan tidak disediakan dan jenis kenclaraan bermotor.

(2) Struktur dan besarnya tarif se bagaimana dimaksud

Pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut

Sekali parkir, adalah :

- | | | | |
|----|--|------|---------|
| 1. | tronton | R p. | 5.000,- |
| 2. | .mobil bus / truk yang sejenis. . . | Rp. | 3.000,- |
| 3. | sedan /jeep/ mikrolet /
microbus/ pick up dan yang
sejenis. | Rp. | 2.000,- |
| 4. | sepeda motor | Rp. | 1.000,- |

(3) Dihapus.

4. Ketentuan pasal 8 dihapus.

5. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

Retribusi Parkir di tempat khusus parkir dan pelayanan parkir di tepi jalan umum dipungut di wilayah daerah.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar.

Ditetapkan di Gianyar
pada tanggal 19 Nopember 2018
BUPATI GIANYAR,

ttd

I MADE MAHAYASTRA

Diundangkan di Gianyar

Pada tanggal 19 Nopember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GIANYAR,

ttd

I MADE GEDE WISNU WIJAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2018 NOMOR 17.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR, PROVINSI BALI
(21, 1 11 / 2018)